



Perdagangan Manusia Bermodus Pekerjaan Ilegal: Nasib Pekerja Migran Indonesia di Kamboja

Ragil Pangestu^{1*}, Stanislaus Riyanta¹

¹Program Studi Kajian Ketahanan Nasional, Universitas Indonesia

*Corresponding Author's e-mail: ragilpangestuaim@gmail.com

Article History:

Received: November 16, 2025

Revised: November 27, 2025

Accepted: November 30, 2025

Keywords:

Modus operandi, Human Trafficking, Illegal Work, Indonesian Migrant Workers, Exploitation, Cambodia

Abstract: Human trafficking through illegal employment remains a critical and underexplored issue in Southeast Asia, particularly affecting Indonesian Migrant Workers (PMI) in Cambodia. Despite numerous studies on labor exploitation, limited research has examined the comprehensive interplay between causes, modus operandi, impacts, and preventive measures specifically in the context of PMI working illegally abroad. This study addresses this gap by conducting a literature review focused on human trafficking through illegal employment, with emphasis on Indonesian migrant workers in Southeast Asia. The findings reveal that poverty, limited employment opportunities, low education, and lack of information on safe migration procedures are primary factors increasing PMI vulnerability. Syndicates exploit victims through unofficial recruitment, document falsification, identity confiscation, threats of violence, and forced labor. The consequences extend beyond the individual, causing physical and psychological trauma for victims, economic losses, reputational damage, and security risks for countries of origin. This study contributes by synthesizing previous findings and highlighting the need for integrated prevention strategies, including public education, economic empowerment, regulatory and law enforcement strengthening, and international cooperation. The results provide practical guidance for policymakers, government agencies, and NGOs to enhance oversight of illegal labor agencies and protect migrant workers more effectively. By clarifying the scope and mechanisms of illegal employment-based trafficking, this research offers both academic and practical insights to minimize human trafficking and improve the welfare of Indonesian migrant workers.

Copyright © 2025, The Author(s).

This is an open access article under the CC-BY-SA license



How to cite: Pangestu, R., & Riyanta, S. (2025). Perdagangan Manusia Bermodus Pekerjaan Ilegal: Nasib Pekerja Migran Indonesia di Kamboja. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 4(11), 3616–3635. <https://doi.org/10.55681/sentri.v4i11.4982>

PENDAHULUAN

Perdagangan manusia atau *human trafficking* merupakan kejahatan serius yang melibatkan eksploitasi individu untuk kepentingan ekonomi baik melalui kerja paksa, perbudakan modern maupun eksploitasi seksual. Salah satu bentuk perdagangan manusia yang sering terjadi adalah modus pekerjaan ilegal dimana korban dijanjikan pekerjaan dengan gaji tinggi di luar negeri tetapi justru dipaksa bekerja dalam kondisi tidak manusiawi [1]. Kasus-kasus seperti ini kerap terjadi di berbagai negara termasuk di kawasan Asia Tenggara dengan Indonesia sebagai salah satu negara asal korban. Minimnya pemahaman masyarakat mengenai bahaya perdagangan manusia membuat banyak orang mudah terjebak dalam jaringan sindikat ini. Peringkat Indonesia dalam *human trafficking* mengalami peningkatan dari tahun 2021 hingga 2023. Data dari *Global Initiative Against Transnational Organized Crime* (GI-TOC) menunjukkan bahwa indeks

perdagangan manusia di Indonesia meningkat dari 6,50 pada tahun 2021 menjadi 7,50 pada tahun 2023. Peringkat ini menempatkan Indonesia di posisi ketiga di Asia Tenggara bersama Malaysia di bawah Myanmar dan Kamboja yang memiliki indeks tertinggi. Pada laporan *Trafficking in Persons* (TIP) dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Indonesia ditempatkan pada Tier 2 pada tahun 2023. Ini berarti Indonesia belum sepenuhnya memenuhi standar minimum *Trafficking Victims Protection Act* (TVPA) tetapi telah melakukan upaya yang signifikan untuk memenuhinya. Kenaikan indeks ini mengindikasikan bahwa meskipun ada peningkatan dalam kebijakan dan penegakan hukum, kasus perdagangan manusia masih menjadi masalah serius di Indonesia.

Indonesia berperan aktif dalam pemberantasan perdagangan manusia melalui berbagai inisiatif dan kerja sama internasional. Salah satu langkah utama adalah keterlibatan dalam *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons* (ACTIP) yang bertujuan untuk mencegah perdagangan manusia, melindungi korban dan menindak pelaku kejahatan ini [2]. Indonesia juga telah meratifikasi Palermo Protocol, sebuah perjanjian internasional di bawah PBB yang mengatur upaya global dalam menangani perdagangan manusia [1]. Pada skala domestik pemerintah Indonesia terus memperkuat kebijakan perlindungan pekerja migran dengan meningkatkan pengawasan terhadap agen tenaga kerja dan menjalin kerja sama dengan negara-negara tujuan migrasi. Indonesia juga aktif dalam berbagai forum internasional termasuk PBB dan ASEAN guna memastikan perlindungan bagi warganya yang rentan menjadi korban perdagangan manusia [3]. Pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah untuk menangani masalah ini termasuk meratifikasi konvensi internasional memperketat regulasi tenaga kerja migran dan meningkatkan koordinasi dengan organisasi internasional seperti IOM (*International Organization for Migration*). Masih banyak tantangan yang dihadapi termasuk keterbatasan anggaran, kurangnya sumber daya manusia dalam penegakan hukum dan perlunya peningkatan kerja sama lintas sektor untuk memperkuat kebijakan dan penegakan hukum [1]. Meskipun telah ada perbaikan, peningkatan kasus menunjukkan bahwa perdagangan manusia masih menjadi ancaman serius yang membutuhkan tindakan lebih lanjut dari pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.

Pada beberapa tahun terakhir terjadi peningkatan kasus Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang terjebak dalam perdagangan manusia di luar negeri khususnya di Kamboja. Banyak dari mereka berangkat dengan harapan memperoleh kehidupan yang lebih baik tetapi justru berakhir sebagai korban eksploitasi. Faktor utama yang menyebabkan mereka mengambil risiko bekerja secara ilegal antara lain kemiskinan, terbatasnya lapangan kerja di dalam negeri dan iming-iming gaji besar yang ditawarkan oleh perekrut. Kurangnya informasi dan rendahnya tingkat pendidikan juga membuat mereka rentan menjadi korban penipuan [3]. Situasi ini menunjukkan bahwa perdagangan manusia bukan hanya masalah kriminal tetapi juga permasalahan sosial dan ekonomi yang kompleks.

Tabel 1. Data Pemulangan PMI Korban TPPO Tahun 2024–Apr 2025

Tahun	Negara Tujuan	Jumlah Pemulangan PMI
2024	Kamboja	391
2024	Myanmar	26
2024	Laos	22
2025 (s/d Apr)	Kamboja	82
2025 (s/d Apr)	Myanmar	698
2025 (s/d Apr)	Laos	16
Total	—	1.235

Source: detikfinance (2025)

Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa hingga April 2025, pemerintah Indonesia telah memulangkan 1.235 Pekerja Migran Indonesia yang menjadi korban perdagangan manusia dari kawasan Asia Tenggara dengan jumlah tertinggi berasal dari Myanmar yaitu 724 orang, diikuti Kamboja sebanyak 473 orang dan Laos sebanyak 38 orang [4]. Angka ini memperlihatkan bahwa Kamboja dan Myanmar menjadi dua negara dengan tingkat risiko eksploitasi yang signifikan bagi pekerja migran Indonesia terutama karena modus penawaran pekerjaan berupah tinggi yang ternyata mengarah pada kerja paksa di sektor penipuan *daring*. Salah satu modus yang sering digunakan dalam perdagangan manusia berkedok pekerjaan ilegal adalah melalui agen tenaga kerja tidak resmi. Agen-agen ini biasanya menawarkan pekerjaan dengan syarat mudah tanpa dokumen resmi yang lengkap. Setelah tiba di negara tujuan, korban sering mengalami penyitaan dokumen, ancaman kekerasan dan kondisi kerja yang tidak layak. Beberapa kasus menunjukkan bahwa WNI yang bekerja secara ilegal di Kamboja dipaksa bekerja di perusahaan penipuan *online* dengan tekanan fisik dan mental yang berat. Kemudian ada juga laporan mengenai korban yang mengalami penyiksaan, dijual ke jaringan lain atau bahkan diperdagangkan untuk kepentingan eksploitasi organ tubuh [5].

Meningkatnya kasus perdagangan manusia di Asia Tenggara, termasuk eksploitasi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kamboja, menuntut pendekatan strategis dalam pencegahan dan penanggulangan. Salah satu kerangka yang relevan adalah teori intelijen, yang menjelaskan bagaimana negara menggunakan informasi untuk melakukan deteksi dini, pencegahan, dan pengendalian kejahatan terorganisasi. Intelijen dipahami sebagai proses sistematis yang mengubah informasi menjadi pengetahuan strategis yang dapat digunakan pengambil kebijakan dalam menjaga keamanan negara. Proses ini mencakup pengumpulan data, analisis, interpretasi, dan penyampaian hasil kepada pemangku kepentingan. Dalam konteks kejahatan lintas negara seperti perdagangan manusia, fungsi intelijen diperlukan untuk mendeteksi pola ancaman, memetakan jaringan aktor, dan mengidentifikasi mekanisme perekrutan serta pergerakan korban secara terukur [6]. Konsep intelijen mencakup tiga dimensi utama, yaitu aktivitas, organisasi dan pengetahuan. Dimensi aktivitas berkaitan dengan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data. Dimensi organisasi merujuk pada struktur kelembagaan yang memiliki mandat resmi menjalankan fungsi pencegahan ancaman. Dimensi pengetahuan adalah keluaran akhir berupa analisis yang dapat digunakan dalam penentuan langkah strategis. Pada isu perdagangan manusia, ketiga dimensi ini berperan dalam penelusuran jalur perekrutan, pemetaan area risiko eksploitasi dan peringatan dini kepada instansi terkait [6].

Penguatan kerja intelijen berkontribusi pada pencegahan perdagangan manusia dengan mengedepankan deteksi dini dan penanganan berbasis data. Pendekatan ini menempatkan perlindungan pekerja migran bukan hanya pada tahap penindakan setelah eksploitasi terjadi melainkan pada tahap pemutusan jaringan sindikat sebelum proses pengiriman korban berlangsung. Integrasi intelijen dengan kebijakan migrasi dan pengawasan perekrutan tenaga kerja menjadi langkah penting untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan Pekerja Migran Indonesia khususnya di negara tujuan berisiko tinggi seperti Kamboja dan Myanmar [6]. Sebagai organisasi regional, ASEAN memiliki peran penting dalam menangani perdagangan manusia di Asia Tenggara. Salah satu upaya utama yang dilakukan adalah melalui ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC), sebuah forum yang membahas kejahatan lintas negara dan merancang kebijakan bersama untuk menanggulangi perdagangan manusia [2]. ASEAN juga mengembangkan *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons* (ACTIP) yang menjadi

landasan hukum bagi negara-negara anggotanya dalam menangani kasus perdagangan manusia mulai dari pencegahan hingga penegakan hukum [5]. ASEAN juga memfasilitasi kerja sama dalam pertukaran data, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan advokasi perlindungan hak-hak pekerja migran yang rentan menjadi korban perdagangan manusia. Upaya kolektif ini bertujuan untuk menciptakan kawasan yang lebih aman dan bebas dari eksploitasi tenaga kerja ilegal [3].

Beberapa lembaga internasional lain juga mempunyai peran yang penting dalam menangani perdagangan manusia baik dalam aspek pencegahan, perlindungan korban maupun penegakan hukum. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) menangani isu perdagangan manusia dengan mengimplementasikan Palermo Protocol yang menjadi standar global dalam upaya pemberantasan kejahatan ini [5]. *International Labour Organization* (ILO) berfokus pada perlindungan tenaga kerja terutama buruh migran yang rentan menjadi korban eksploitasi [1]. Di tingkat regional ASEAN memainkan peran krusial melalui *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons* (ACTIP) yang mengatur kebijakan bersama untuk negara-negara anggotanya dalam menangani perdagangan manusia [2]. ASEAN juga memiliki *ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime* (AMMTC) yang bertugas mengoordinasikan upaya negara-negara anggota dalam mengatasi kejahatan lintas batas, termasuk perdagangan manusia [3]. Selain lembaga pemerintah dan organisasi internasional, organisasi non-pemerintah (NGO) seperti *International Organization for Migration* (IOM) berperan dalam membantu pemulangan dan rehabilitasi korban perdagangan manusia [3]. Organisasi hak asasi manusia seperti *Human Rights Watch* (HRW) dan Amnesty International juga turut menekan negara-negara untuk memperketat regulasi dan meningkatkan perlindungan bagi korban perdagangan manusia [2]. Dengan adanya koordinasi antara berbagai lembaga ini diharapkan upaya pemberantasan perdagangan manusia dapat lebih efektif dan berkelanjutan.

Dampak perdagangan manusia sangat besar baik bagi korban maupun negara asal mereka. Para korban sering mengalami trauma fisik dan psikologis akibat kekerasan dan eksploitasi yang mereka alami. Kemudian mereka juga menghadapi kesulitan dalam proses repatriasi dan pemulihan setelah kembali ke tanah air. Hal ini membuat negara mengalami kerugian besar karena perdagangan manusia melemahkan ekonomi melalui hilangnya tenaga kerja produktif dan meningkatnya biaya untuk rehabilitasi korban [2]. Reputasi Indonesia di mata internasional juga dapat tercoreng jika kasus-kasus perdagangan manusia terus meningkat tanpa penanganan yang efektif. Dari latar belakang diatas maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah harus bisa meningkatkan perlindungan terhadap pekerja migran agar tidak mudah terjerat dalam praktik perdagangan manusia. Edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya pekerjaan ilegal dan pentingnya bekerja melalui jalur resmi harus lebih digencarkan. Pemerintah dan organisasi terkait juga perlu memperkuat regulasi dan memperketat pengawasan terhadap perekrutan tenaga kerja agar tidak ada lagi WNI yang menjadi korban eksploitasi di luar negeri. Lewat kerja sama yang solid antara masyarakat, pemerintah dan lembaga internasional, diharapkan kasus perdagangan manusia dapat diminimalkan sehingga keselamatan dan kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia lebih terjamin.

Meskipun berbagai laporan dan inisiatif penanganan perdagangan manusia telah tersedia, masih terdapat kesenjangan penelitian terkait faktor penyebab, modus operandi spesifik, dan efektivitas upaya pencegahan bagi Pekerja Migran

Indonesia (PMI) di negara tujuan dengan risiko tinggi seperti Kamboja. Penelitian sebelumnya cenderung bersifat deskriptif, belum menekankan analisis berbasis intelijen dan koordinasi lintas lembaga, serta kurang memetakan jalur perekrutan dan risiko eksploitasi secara terstruktur. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi gap tersebut dengan menganalisis faktor-faktor yang membuat PMI rentan terhadap perdagangan manusia, mengidentifikasi modus operandi sindikat melalui agen tenaga kerja ilegal, serta mengevaluasi strategi pencegahan dan penanganan yang dapat meningkatkan perlindungan bagi PMI. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi akademik dalam memahami dinamika perdagangan manusia lintas negara dan menawarkan rekomendasi praktis bagi kebijakan perlindungan pekerja migran.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah studi literatur, yaitu dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang relevan seperti jurnal ilmiah, laporan organisasi internasional, berita dan dokumen resmi terkait perdagangan manusia dan pekerjaan ilegal. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pola perdagangan manusia yang melibatkan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri khususnya di Kamboja dan mengidentifikasi faktor penyebab, modus operandi, dampak dan upaya pencegahan yang telah dilakukan. Pengumpulan data dilakukan dengan meninjau berbagai dokumen resmi pemerintah, laporan ASEAN dan studi kasus terkait perdagangan manusia. Data dianalisis dengan teknik reduksi data yaitu menyaring informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Penyajian data dilakukan dengan mengorganisasi temuan dalam bentuk tema-tema seperti faktor penyebab, modus operandi, dampak dan upaya pencegahan perdagangan manusia. Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan sintesis dari berbagai sumber yang telah dikaji.

Menurut [7], studi literatur tidak hanya sekadar mengumpulkan informasi melainkan juga mengorganisasi, mengevaluasi dan menyintesis pengetahuan yang telah ada agar dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Metode ini menjadi sangat penting dalam penelitian yang bersifat eksploratif dan analitis seperti penelitian mengenai perdagangan manusia yang bermodus pekerjaan ilegal. Pada penelitian ini, proses pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, peneliti melakukan identifikasi sumber dengan menyeleksi dokumen dan literatur yang relevan. Kriteria sumber yang dipilih adalah yang diterbitkan dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir terutama lima tahun terakhir (2019–2024) untuk memastikan kebaruan data dan relevansi isu. Sumber-sumber yang lebih lama tetap digunakan apabila memiliki signifikansi teoretis atau historis misalnya dokumen konvensi internasional atau perjanjian hukum yang masih berlaku hingga saat ini.

Kedua, dilakukan pengumpulan data sekunder dari berbagai sumber yang sudah teridentifikasi. Data sekunder mencakup laporan resmi pemerintah Indonesia khususnya dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Tenaga Kerja dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Laporan dari organisasi internasional seperti *International Organization for Migration* (IOM), *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) dan *International Labour Organization* (ILO) juga menjadi rujukan utama. Laporan dari ASEAN terutama ASEAN Convention Against Trafficking in Persons (ACTIP) juga digunakan sebagai basis data yang kredibel. Tidak kalah penting, artikel-

artikel jurnal ilmiah nasional maupun internasional yang membahas isu perdagangan manusia, pekerja migran dan kejahatan transnasional turut ditelaah secara mendalam. Ketiga, peneliti melakukan evaluasi kredibilitas sumber. Proses ini penting untuk memastikan bahwa data yang digunakan berasal dari sumber terpercaya. Evaluasi dilakukan dengan mempertimbangkan reputasi lembaga penerbit, kejelasan metodologi penelitian dalam artikel yang dikutip dan relevansi isi dengan fokus penelitian. Misalnya berita dari media massa tetap digunakan tetapi hanya dari media dengan reputasi baik dan selalu dibandingkan dengan data dari laporan resmi untuk menghindari bias informasi. Keempat, data yang telah terkumpul kemudian melalui proses reduksi data. Reduksi data merupakan langkah menyaring informasi agar hanya data yang relevan dengan fokus penelitian yang dipertahankan. Informasi yang bersifat umum atau kurang terkait dengan masalah perdagangan manusia di Kamboja dieliminasi sementara data yang menjelaskan faktor penyebab, modus operandi, dampak dan upaya pencegahan dipertahankan. Proses reduksi ini membantu peneliti menyusun struktur analisis yang sistematis dan fokus [8].

Setelah reduksi data, dilakukan proses penyajian data dengan mengorganisasi temuan ke dalam beberapa tema utama yaitu [1] faktor penyebab Pekerja Migran Indonesia terjebak dalam perdagangan manusia, [2] modus operandi yang digunakan sindikat perdagangan manusia, [3] dampak perdagangan manusia terhadap korban maupun negara dan [4] upaya pencegahan dan penanganan yang telah dilakukan baik di tingkat nasional maupun internasional. Pengorganisasian ini bertujuan agar pembahasan menjadi lebih terarah dan memudahkan pembaca dalam memahami kompleksitas isu yang diangkat. Proses analisis data dilakukan dengan pendekatan analisis kualitatif deskriptif. Analisis kualitatif dipilih karena penelitian ini tidak berfokus pada angka atau statistik semata, melainkan lebih pada makna, narasi dan pola hubungan yang muncul dari data sekunder. Analisis dilakukan dengan cara membandingkan, menghubungkan dan menyintesis informasi dari berbagai sumber. Misalnya data statistik dari IOM mengenai jumlah korban perdagangan manusia dibandingkan dengan laporan dari media mengenai kasus-kasus aktual, kemudian dipadukan dengan analisis akademik dari artikel jurnal untuk mendapatkan gambaran yang lebih utuh. Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan sintesis data yang telah dikaji. Sintesis ini memungkinkan peneliti untuk menemukan benang merah antara faktor penyebab, modus operandi, dampak dan strategi pencegahan. Misalnya kemiskinan dan rendahnya pendidikan sebagai faktor penyebab dihubungkan dengan modus perekrutan melalui agen ilegal yang kemudian menghasilkan dampak berupa eksploitasi kerja paksa sehingga muncul rekomendasi perlunya peningkatan edukasi masyarakat dan penguatan regulasi. Kesimpulan yang ditarik tidak hanya bersifat deskriptif tetapi juga analitis dan reflektif terhadap fenomena yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Pekerja Migran Indonesia Terjebak dalam Perdagangan Manusia

Faktor utama yang menyebabkan Pekerja Migran Indonesia terjebak dalam perdagangan manusia khususnya di Kamboja adalah kondisi ekonomi yang sulit. Kemiskinan menjadi salah satu faktor pendorong utama yang membuat banyak individu nekat mencari pekerjaan di luar negeri tanpa melalui prosedur yang legal. Ketimpangan ekonomi di Indonesia mendorong warga negara untuk mencari pekerjaan dengan gaji yang lebih tinggi di luar negeri meskipun risikonya tinggi [3]. Sayangnya dalam banyak kasus mereka justru menjadi korban perdagangan manusia akibat minimnya informasi dan perlindungan yang memadai. Kemudian minimnya lapangan kerja di dalam negeri juga

menjadi pemicu utama meningkatnya jumlah tenaga kerja ilegal di luar negeri. Keterbatasan peluang kerja bagi masyarakat dengan pendidikan rendah membuat mereka lebih mudah tergoda dengan tawaran pekerjaan yang tampak menjanjikan meskipun tanpa kejelasan kontrak kerja [1]. Persaingan tinggi di dunia kerja dalam sektor informal dan buruh kasar juga memperparah kondisi ini menyebabkan banyak individu lebih memilih bekerja ke luar negeri dengan jalur yang tidak resmi.

Iming-iming gaji tinggi sering kali menjadi daya tarik utama bagi calon pekerja migran. Para agen tenaga kerja ilegal memanfaatkan kebutuhan ekonomi masyarakat dengan menawarkan pekerjaan mudah dan berpenghasilan besar tanpa persyaratan yang ketat. Tetapi banyak dari mereka yang akhirnya mengalami eksploitasi tenaga kerja dimana mereka bekerja dalam kondisi buruk dengan upah yang jauh lebih rendah dari yang dijanjikan bahkan dalam beberapa kasus mengalami penyiksaan fisik dan mental [5]. Kurangnya edukasi dan literasi mengenai bahaya perdagangan manusia semakin memperburuk situasi. Banyak calon pekerja migran yang tidak memahami prosedur kerja luar negeri yang sah dan aman sehingga mereka lebih mudah percaya pada agen perekrutan ilegal. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap ancaman perdagangan manusia menjadi faktor yang memperbesar peluang mereka untuk terjebak dalam praktik eksploitasi [2]. Terakhir lemahnya pengawasan terhadap perekrutan tenaga kerja juga berkontribusi pada tingginya angka perdagangan manusia. Regulasi dan pengawasan terhadap agen tenaga kerja ilegal masih kurang ketat, sehingga banyak sindikat perdagangan manusia yang masih beroperasi dengan bebas [3]. Faktor sosial dan budaya, seperti tekanan keluarga dan persepsi bahwa bekerja di luar negeri adalah solusi ekonomi yang cepat, turut mempengaruhi keputusan individu untuk bekerja secara ilegal, meskipun risiko yang dihadapi sangat tinggi.

Selain faktor ekonomi dan struktural, faktor sosial dan budaya turut berperan. Tekanan keluarga sering kali membuat individu merasa berkewajiban untuk mencari pekerjaan di luar negeri demi menopang ekonomi keluarga. Norma sosial yang menilai bekerja di luar negeri sebagai jalan pintas menuju kesuksesan juga memperkuat keputusan tersebut [9]. Dalam banyak kasus keberhasilan satu anggota keluarga yang berhasil bekerja di luar negeri menjadi contoh bagi anggota lain meskipun jalur yang ditempuh tidak legal. Hal ini menciptakan siklus migrasi ilegal yang sulit dihentikan. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penyebab PMI terjebak dalam perdagangan manusia tidak dapat dilihat dari satu sisi saja. Terdapat kombinasi antara faktor struktural (kemiskinan, pengangguran, lemahnya regulasi), faktor individu (kurangnya edukasi, iming-iming gaji tinggi), dan faktor sosial-budaya. Kombinasi ini menciptakan kerentanan yang dimanfaatkan oleh sindikat perdagangan manusia. Untuk memperjelas gambaran, berikut grafik proporsi faktor penyebab berdasarkan kajian literatur

Gambar 1. Faktor Penyebab PMI Terjebak dalam Perdagangan Manusia



Grafik tersebut menunjukkan bahwa kemiskinan (30%) dan minimnya lapangan kerja (20%) merupakan faktor dominan, disusul oleh iming-iming gaji tinggi (15%), kurangnya edukasi (15%), lemahnya pengawasan (10%), dan faktor sosial-budaya (10%). Angka ini bukan hasil survei lapangan, tetapi representasi dari kecenderungan temuan berbagai literatur. Selain grafik, tabel berikut menyajikan ringkasan faktor penyebab, deskripsi dan dampaknya terhadap pekerja migran:

Tabel 2. Faktor Penyebab PMI Terjebak dalam Perdagangan Manusia

Faktor Penyebab	Deskripsi	Dampak
Kemiskinan	Kondisi ekonomi sulit mendorong individu bekerja ke luar negeri tanpa jalur resmi.	Pekerja terjebak dalam eksploitasi dan kerja paksa.
Minimnya Lapangan Kerja	Terbatasnya kesempatan kerja domestik membuat banyak pekerja nekat.	Meningkatnya jumlah pekerja ilegal di luar negeri.
Iming-iming Gaji Tinggi	Agen tenaga kerja ilegal menjanjikan gaji besar dan pekerjaan mudah.	Korban bekerja dalam kondisi buruk dengan gaji rendah.
Kurangnya Edukasi	Rendahnya literasi migrasi membuat pekerja mudah percaya pada agen ilegal.	Calon pekerja tertipu dan dieksploitasi.
Lemahnya Pengawasan	Agen perekrut ilegal bebas beroperasi karena regulasi tidak ketat.	Sindikatan perdagangan manusia sulit diberantas.
Faktor Sosial & Budaya	Tekanan keluarga dan norma sosial mendorong migrasi ilegal.	Pekerja migran rentan mengalami penipuan dan kekerasan.

Tabel ini memperlihatkan bahwa setiap faktor penyebab memiliki dampak langsung terhadap kerentanan pekerja migran. Kemiskinan dan minimnya lapangan kerja berimplikasi pada kerentanan ekonomi sementara lemahnya pengawasan dan kurangnya edukasi menciptakan celah struktural yang dimanfaatkan sindikat perdagangan manusia. Untuk memperdalam pemahaman, faktor penyebab dapat dianalisis melalui beberapa teori yang relevan. *Push-Pull Theory* yang dikemukakan oleh Lee (1966) menjelaskan bahwa migrasi terjadi karena adanya faktor pendorong di negara asal seperti kemiskinan dan pengangguran, dan faktor penarik di negara tujuan seperti janji gaji tinggi dan pekerjaan yang dianggap lebih mudah [10]. Teori Ketergantungan juga memberikan perspektif penting dengan menekankan bahwa negara berkembang seperti Indonesia cenderung bergantung pada migrasi tenaga kerja karena keterbatasan struktur ekonomi domestik. Kondisi ini pada akhirnya menempatkan pekerja migran dalam posisi yang rentan terhadap eksploitasi. Teori Rasionalitas Terbatas yang dikemukakan Simon (1957) [11] menyoroti bahwa keputusan calon pekerja sering kali tidak sepenuhnya rasional sebab mereka membuat keputusan dengan informasi yang terbatas dan dorongan ekonomi yang mendesak. Teori Sosial-Budaya juga memberikan pemahaman bahwa norma keluarga, tradisi migrasi dan tekanan sosial menjadi pendorong non-ekonomi yang sama kuatnya dengan faktor material.

Analisis terhadap faktor penyebab ini memiliki implikasi penting dalam perumusan kebijakan. Pertama, intervensi ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja di dalam negeri menjadi langkah utama untuk mengurangi dorongan migrasi ilegal. Kedua, penguatan edukasi mengenai migrasi aman harus dijadikan prioritas agar masyarakat tidak mudah tertipu oleh janji-janji palsu dari agen perekrut ilegal. Ketiga, diperlukan penegakan hukum yang lebih ketat terhadap praktik perekrutan oleh pihak-pihak yang tidak resmi sehingga celah eksploitasi dapat diminimalisasi. Keempat, pendekatan yang berbasis budaya juga perlu diterapkan agar masyarakat dapat memahami risiko migrasi ilegal tanpa merasa bertentangan dengan norma sosial yang telah mengakar kuat di lingkungannya. Dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab Pekerja Migran Indonesia terjebak dalam perdagangan manusia bermodus pekerjaan ilegal merupakan hasil dari kombinasi berbagai kondisi, baik itu faktor ekonomi, minimnya lapangan kerja, iming-iming gaji tinggi, rendahnya literasi migrasi, lemahnya pengawasan pemerintah maupun pengaruh sosial-budaya. Analisis ini memperlihatkan bahwa perdagangan manusia bukan hanya sekadar kejahatan individual, melainkan fenomena struktural yang berhubungan erat dengan kondisi sosial-ekonomi dan politik di Indonesia. Upaya pencegahan harus dirancang secara komprehensif dengan melibatkan berbagai aspek penting, yaitu ekonomi, pendidikan, hukum dan budaya secara bersamaan.

Modus Operandi Perdagangan Manusia Berkedok Pekerjaan Ilegal

Modus operandi perdagangan manusia berkedok pekerjaan ilegal sering kali dimulai dengan perekrutan oleh agen tenaga kerja ilegal yang menawarkan pekerjaan dengan gaji tinggi dan persyaratan yang mudah. Sindikat perdagangan manusia menggunakan berbagai cara untuk menarik korban seperti iklan online, media sosial atau rekomendasi dari jaringan keluarga dan teman [3]. Sayangnya dalam banyak kasus, calon pekerja tidak diberikan kontrak kerja yang jelas atau bahkan diminta menandatangani dokumen dalam bahasa asing yang tidak mereka pahami sehingga mereka kehilangan kendali atas hak-hak mereka. Pemalsuan dokumen menjadi bagian penting dalam modus operandi ini. Sindikat sering kali memalsukan paspor dan visa kerja untuk memudahkan keberangkatan korban [1]. Bahkan dalam beberapa kasus, identitas korban diubah atau disamarkan untuk menghindari deteksi oleh pihak imigrasi. Banyak korban yang dikirim ke luar negeri menggunakan visa turis, tetapi begitu tiba di negara tujuan mereka dipaksa bekerja secara ilegal di sektor yang tidak mereka sepakati sebelumnya.

Pola perdagangan manusia berkedok pekerjaan ilegal juga melibatkan mekanisme kontrol psikologis yang membuat korban semakin sulit melepaskan diri dari jeratan sindikat. Selain menyita dokumen, pelaku sering menanamkan rasa takut melalui ancaman kekerasan, pengawasan ketat dan manipulasi informasi. Korban dibuat bergantung pada pelaku melalui pembatasan komunikasi dengan keluarga, pemberian informasi palsu mengenai kondisi hukum di negara tujuan hingga ancaman bahwa mereka akan ditangkap atau dipenjara apabila mencoba melapor kepada pihak berwenang. Strategi ini membuat korban merasa tidak memiliki pilihan lain selain tetap bekerja dalam kondisi yang menindas. Situasi ini menunjukkan bahwa eksploitasi tidak hanya terjadi secara fisik, tetapi juga secara mental dan emosional, sehingga menjadikan korban berada dalam kondisi keterikatan psikologis yang kuat terhadap pelaku. Setelah tiba di lokasi kerja, korban mengalami penyitaan dokumen dan pembatasan kebebasan. Paspor, visa dan dokumen penting lainnya disita oleh agen atau majikan mereka sehingga korban

kehilangan akses untuk melarikan diri atau meminta bantuan. Ancaman fisik dan mental seperti penyiksaan atau intimidasi, sering digunakan untuk menekan korban agar tetap bekerja di bawah kendali sindikat [5]. Kondisi ini membuat mereka semakin sulit untuk keluar dari situasi eksploitasi. Eksploitasi tenaga kerja dan perbudakan modern merupakan konsekuensi utama dari perdagangan manusia berkedok pekerjaan ilegal. Korban dipaksa bekerja dengan jam kerja panjang tanpa upah yang layak atau bahkan tanpa bayaran sama sekali [2]. Mereka juga sering mengalami kondisi kerja yang buruk termasuk kekerasan fisik dan psikologis. Banyak korban yang dijejek untuk bekerja di sektor industri ilegal seperti pabrik tanpa izin, restoran, perusahaan penipuan daring atau sektor lain yang memanfaatkan tenaga kerja paksa.

Pada kasus pekerja migran Indonesia di Kamboja, mekanisme kontrol ini terlihat dari pola penempatan korban di kompleks bangunan tertutup tempat operasi penipuan daring berlangsung. Area tersebut diawasi dengan kamera keamanan dan penjaga bersenjata sehingga korban sulit melarikan diri. Korban sering dipaksa menandatangani “kontrak utang” yang menyatakan bahwa mereka harus bekerja hingga sejumlah biaya keberangkatan dan akomodasi lunas meskipun nilai yang dicantumkan tidak masuk akal dan terus bertambah. Kondisi ini menunjukkan bahwa sindikat bukan hanya mengeksploitasi tenaga kerja korban tetapi juga memanfaatkan mekanisme penjeratan ekonomi untuk mempertahankan kontrol secara berkelanjutan. Salah satu contoh nyata dari praktik ini adalah kasus WNI yang menjadi korban perdagangan manusia di Kamboja. Banyak pekerja Indonesia dijanjikan pekerjaan sebagai staf administrasi atau operator pusat panggilan tetapi justru dipaksa bekerja dalam jaringan penipuan daring [3]. Beberapa dari mereka bahkan mengalami penyiksaan jika menolak bekerja atau mencoba melarikan diri. Kasus ini mendorong pemerintah Indonesia untuk bekerja sama dengan otoritas setempat dalam upaya penyelamatan dan pemulangan korban dan memperketat regulasi terkait perekrutan tenaga kerja migran.

Modus operandi perdagangan manusia yang berkedok pekerjaan ilegal merupakan salah satu strategi paling kompleks dan terorganisasi dalam praktik kejahatan transnasional. Sindikat perdagangan manusia tidak bekerja secara acak, melainkan dengan sistem yang rapi dan terstruktur yang mencakup tahap perekrutan, pengiriman, pemalsuan dokumen, penahanan hingga eksploitasi tenaga kerja [12]. Pola-pola ini menunjukkan bahwa perdagangan manusia bukan sekadar tindak kriminal individu melainkan bagian dari jaringan kejahatan terorganisir yang melibatkan banyak aktor dan sering kali melintasi batas negara. Untuk memahami modus operandi secara menyeluruh penting untuk melihat bagaimana tahapan-tahapan perekrutan dilakukan bagaimana korban diproses melalui jalur ilegal hingga bagaimana mereka dieksploitasi setelah berada di luar negeri. Tahap pertama dari modus operandi biasanya dimulai dengan proses perekrutan. Agen tenaga kerja ilegal sering kali mendekati calon korban dengan iming-iming pekerjaan mudah, bergaji tinggi dan syarat administrasi yang ringan. Metode perekrutan ini semakin berkembang seiring dengan kemajuan teknologi informasi. Jika pada masa lalu perekrutan dilakukan secara langsung melalui jaringan keluarga, tetangga atau agen di desa-desa, kini sindikat memanfaatkan platform digital seperti media sosial, aplikasi perpesanan dan iklan online untuk menjaring calon korban. Calon pekerja yang terdesak kebutuhan ekonomi dengan mudah tergiur oleh iklan yang menjanjikan gaji dalam dolar, fasilitas tempat tinggal dan kemudahan keberangkatan. Fenomena ini sejalan dengan analisis Cohen dan Felson dalam *Routine Activity Theory* (1979) yang menyebutkan bahwa kejahatan terjadi ketika ada pertemuan antara pelaku termotivasi, target yang rentan dan ketiadaan

pengawas yang memadai [13]. Pelaku adalah sindikat perdagangan manusia targetnya adalah calon pekerja migran yang rentan, dan lemahnya pengawasan pemerintah menjadi faktor yang memungkinkan terjadinya kejahatan.

Tahap kedua yang sering dilakukan oleh sindikat adalah pemalsuan dokumen. Banyak korban yang diberangkatkan menggunakan visa turis, bukan visa kerja resmi, untuk menghindari pemeriksaan ketat oleh pihak imigrasi. Beberapa kasus bahkan menunjukkan bahwa sindikat memalsukan identitas korban, mengganti nama atau tanggal lahir pada paspor agar sulit dilacak. Pemalsuan ini tidak hanya mempermudah keberangkatan korban, tetapi juga membuat korban kehilangan legitimasi hukum untuk mengklaim haknya ketika mengalami masalah di negara tujuan. Praktik pemalsuan dokumen ini menunjukkan adanya keterlibatan aktor-aktor lain di luar sindikat seperti oknum aparat atau biro jasa ilegal yang turut memfasilitasi jalannya perdagangan manusia [14]. Hal ini mengindikasikan bahwa perdagangan manusia tidak berdiri sendiri, melainkan bersifat sistemik dengan dukungan jejaring yang lebih luas. Tahap ketiga adalah penahanan dokumen dan pembatasan kebebasan korban setelah tiba di negara tujuan. Sindikat atau majikan biasanya menyita paspor, visa dan dokumen penting korban agar mereka tidak memiliki akses untuk melarikan diri atau mencari bantuan. Korban juga dipaksa untuk tinggal di tempat kerja yang dikontrol ketat seperti asrama pekerja atau gedung perusahaan penipuan daring. Kondisi ini menempatkan korban dalam situasi yang menyerupai perbudakan modern. Mereka tidak hanya kehilangan kebebasan bergerak tetapi juga dipaksa bekerja di bawah ancaman fisik dan psikologis. Intimidasi, penyiksaan dan ancaman terhadap keluarga di tanah air sering digunakan untuk menekan korban agar tetap patuh [15]. Tahap keempat adalah eksploitasi tenaga kerja. Eksploitasi dapat berbentuk kerja paksa dengan jam kerja panjang tanpa upah, pemberian gaji yang jauh di bawah standar atau bahkan tidak dibayar sama sekali. Banyak korban yang dijebak bekerja di sektor-sektor berisiko tinggi seperti pabrik ilegal, restoran dengan jam kerja ekstrem atau perusahaan penipuan daring. Eksploitasi ini menegaskan bahwa perdagangan manusia tidak hanya menyangkut pergerakan orang lintas negara tetapi juga menyangkut pemanfaatan tubuh dan tenaga mereka sebagai komoditas ekonomi. Menurut teori komodifikasi tenaga kerja dalam ekonomi politik, manusia diperlakukan bukan sebagai individu dengan hak tetapi sebagai sumber daya murah yang dapat dimanfaatkan tanpa batas.

Modus operandi ini semakin terlihat nyata dalam kasus-kasus pekerja migran Indonesia di Kamboja. Banyak korban dijanjikan pekerjaan sebagai staf administrasi atau operator pusat panggilan. Setelah tiba di Kamboja mereka dipaksa bekerja dalam jaringan penipuan daring yang menargetkan korban dari negara lain [16]. Beberapa pekerja yang menolak atau mencoba melarikan diri mengalami kekerasan fisik, penyiksaan bahkan ancaman pembunuhan. Kasus ini menunjukkan bahwa perdagangan manusia bermodus pekerjaan ilegal tidak hanya menimbulkan kerugian pada tingkat individu tetapi juga berdampak pada reputasi negara asal dan menimbulkan ancaman bagi keamanan transnasional. Dari perspektif kriminologi, modus operandi perdagangan manusia berkedok pekerjaan ilegal juga dapat dipahami melalui konsep *organized crime*. Sindikat perdagangan manusia tidak bekerja secara individual, melainkan melalui jaringan yang terorganisir, terstruktur, dan terdistribusi lintas negara. Ada pihak yang bertugas merekrut korban di daerah asal, ada yang memfasilitasi dokumen, ada yang mengatur transportasi lintas negara dan ada yang menjadi penyalur tenaga kerja di negara tujuan. Model ini menyerupai rantai produksi dalam industri dimana setiap aktor memiliki peran tertentu

untuk memastikan keberlangsungan operasi. Pemberantasan perdagangan manusia membutuhkan pendekatan yang komprehensif, melibatkan kerja sama internasional, pertukaran data intelijen dan harmonisasi hukum antarnegara.

Modus operandi perdagangan manusia juga berkembang mengikuti perkembangan teknologi. Jika sebelumnya perekrutan dilakukan secara tatap muka, kini sindikat memanfaatkan cyber trafficking, yaitu penggunaan teknologi digital untuk menjebak korban. Calon pekerja direkrut melalui grup Facebook, WhatsApp atau Telegram yang menawarkan pekerjaan bergaji tinggi. Setelah korban tertarik mereka diarahkan untuk mengirim dokumen pribadi yang kemudian disalahgunakan. Bahkan ada modus di mana korban ditipu melalui lowongan kerja palsu di situs daring resmi. Fenomena ini menunjukkan bahwa perdagangan manusia telah bertransformasi menjadi bentuk kejahatan siber yang memerlukan strategi penanggulangan berbasis teknologi. Modus operandi sering melibatkan korupsi dan kolusi. Dalam beberapa kasus, sindikat dapat meloloskan korban melewati jalur imigrasi dengan bantuan oknum aparat yang menerima suap. Hal ini memperlihatkan adanya aspek governance yang lemah dalam sistem perlindungan migran. Korupsi tidak hanya memperkuat sindikat tetapi juga melemahkan upaya pemberantasan yang dilakukan pemerintah [16]. Eksploitasi yang dialami korban perdagangan manusia bermodus pekerjaan ilegal dapat dikategorikan sebagai bentuk perbudakan modern (modern slavery). Korban tidak hanya bekerja di bawah tekanan, tetapi juga kehilangan hak asasi mereka sebagai manusia. Mereka tidak memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan, terjebak dalam lingkaran kekerasan dan dipaksa tunduk pada aturan sindikat.

Menurut laporan *International Labour Organization* (ILO, 2022) lebih dari 25 juta orang di seluruh dunia menjadi korban kerja paksa dan sebagian besar di antaranya terkait dengan perdagangan manusia. Fenomena ini juga relevan dilihat melalui teori strain (Merton, 1938) yang menyatakan bahwa kejahatan terjadi karena adanya ketidaksesuaian antara tujuan sosial dan sarana yang tersedia. Pada perdagangan manusia, korban memiliki tujuan untuk memperoleh penghasilan tinggi dan kehidupan lebih baik tapi karena keterbatasan sarana legal (lapangan kerja resmi, keterampilan, dokumen), mereka mengambil jalur ilegal yang kemudian dieksploitasi oleh sindikat. Teori ini menjelaskan mengapa banyak korban berasal dari kelompok miskin atau berpendidikan rendah karena mereka lebih rentan mengalami tekanan struktural yang mendorong pilihan berisiko [17]. Pada akhirnya modus operandi perdagangan manusia berkedok pekerjaan ilegal menunjukkan bahwa isu ini tidak bisa dipandang sekadar sebagai masalah kriminal semata, tetapi juga sebagai masalah sosial, ekonomi, politik dan bahkan teknologi. Pola perekrutan yang semakin canggih, keterlibatan jaringan transnasional dan eksploitasi yang menyerupai perbudakan modern menjadi tantangan serius bagi negara asal, transit maupun tujuan migrasi. Upaya penanggulangan tidak hanya membutuhkan penegakan hukum yang lebih ketat tetapi juga pendekatan yang menyeluruh mulai dari edukasi masyarakat, penguatan regulasi hingga kerja sama internasional.

Dampak Perdagangan Manusia terhadap Korban dan Negara

Perdagangan manusia memiliki dampak yang sangat besar baik bagi individu yang menjadi korban maupun bagi negara yang terlibat baik sebagai negara asal, transit maupun tujuan. Dampak terhadap perdagangan manusia terhadap korban perdagangan manusia bisa dilihat dari korban yang mengalami berbagai bentuk eksploitasi termasuk eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan modern hingga perdagangan organ. Sebagian besar

korban perdagangan manusia berasal dari kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak yang sering kali mengalami kekerasan fisik dan psikologis [3]. Dampak pertama yaitu kerusakan fisik dan mental dimana korban sering mengalami kekerasan, pelecehan dan kondisi kerja yang tidak manusiawi. Trauma psikologis yang dialami dapat berdampak jangka panjang seperti depresi, gangguan stres pasca-trauma (PTSD) hingga kehilangan harapan hidup [1]. Dampak selanjutnya ialah kehilangan hak asasi manusia, hal ini karena korban sering kehilangan kebebasan dan hak dasar termasuk hak untuk hidup dengan aman, hak bekerja dalam kondisi yang layak dan hak untuk mendapatkan pendidikan dan layanan kesehatan. Dampak terakhir ialah eksploitasi ekonomi korban dimana banyak sekali korban dipaksa bekerja tanpa upah atau dengan gaji yang sangat rendah dalam kondisi yang tidak manusiawi baik di sektor domestik, industri maupun perikanan [2].

Dampak perdagangan manusia terhadap negara ialah negara yang menjadi asal, transit atau tujuan perdagangan manusia akan terdampak secara signifikan baik dalam aspek sosial, ekonomi maupun keamanan. Salah satu dampaknya ialah kerusakan reputasi internasional dimana negara yang gagal menangani perdagangan manusia dapat mengalami sanksi ekonomi dan diplomatik dari komunitas internasional. Hal ini bisa dilihat dari laporan TIP (*Trafficking in Persons*) dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat sering menempatkan negara-negara dalam berbagai kategori berdasarkan tingkat keberhasilannya dalam menangani perdagangan manusia [5]. Dampak selanjutnya adalah negara akan mengalami kerugian ekonomi akibat perdagangan manusia menghambat pertumbuhan ekonomi karena pekerja ilegal sering kali tidak membayar pajak sementara pemerintah harus mengalokasikan dana besar untuk penyelidikan, penegakan hukum dan rehabilitasi korban [1]. Negara juga mendapatkan ancaman keamanan nasional karena jaringan perdagangan manusia sering kali beroperasi sebagai bagian dari kejahatan terorganisir yang lebih luas termasuk penyelundupan narkoba dan senjata. Hal ini memperburuk ketidakstabilan sosial dan meningkatkan angka kriminalitas di dalam negeri.

Selain dampak langsung yang telah diuraikan sebelumnya, perdagangan manusia bermodus pekerjaan ilegal juga menimbulkan konsekuensi yang jauh lebih kompleks baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dampak tersebut tidak hanya membebani individu korban, tetapi juga menggerus fondasi sosial masyarakat, melemahkan stabilitas negara, dan menciptakan tantangan besar dalam tata kelola global. Untuk memahami persoalan ini secara mendalam diperlukan menelaah dampak-dampak lanjutan yang mencakup dimensi sosial, politik, hukum dan internasional. Ketika seorang individu menjadi korban perdagangan manusia, dampaknya tidak berhenti pada dirinya saja melainkan meluas kepada keluarga dan komunitas tempat ia berasal. Banyak keluarga korban mengalami penderitaan emosional karena kehilangan anggota keluarga yang diharapkan dapat membantu menopang ekonomi rumah tangga. Harapan keluarga yang sebelumnya menggantungkan masa depan pada penghasilan korban berubah menjadi kesedihan dan beban finansial baru. Dalam banyak kasus keluarga bahkan harus menanggung utang yang digunakan untuk membiayai keberangkatan korban. Hal ini menciptakan lingkaran kemiskinan baru yang sulit diputus.

Komunitas lokal juga terkena imbasnya. Di daerah-daerah pedesaan pengirim tenaga kerja, kasus perdagangan manusia yang menimpa warga dapat menimbulkan rasa takut dan trauma kolektif. Tapi ironisnya hal tersebut juga tidak sepenuhnya menyurutkan minat migrasi karena tekanan ekonomi tetap kuat. Fenomena ini memperlihatkan adanya paradoks sosial dimana meski kasus-kasus eksploitasi diketahui masih banyak individu

yang tetap berani mengambil risiko [18]. Dari perspektif teori konstruksi sosial, situasi ini menunjukkan bahwa narasi sukses segelintir pekerja migran yang berhasil sering kali lebih dominan dibandingkan kisah penderitaan korban, sehingga masyarakat tetap terdorong untuk mengirimkan warganya bekerja ke luar negeri. Perdagangan manusia juga memiliki implikasi serius terhadap pembangunan nasional. Migrasi tenaga kerja yang tidak sah membuat negara kehilangan sumber daya manusia produktif yang seharusnya dapat berkontribusi bagi pembangunan ekonomi domestik. Tenaga kerja usia produktif yang keluar tanpa prosedur resmi pada akhirnya hanya memperbesar masalah karena negara tidak menerima manfaat ekonomi berupa remitansi resmi tetapi justru harus menanggung biaya sosial dan hukum akibat penanganan korban. Negara kehilangan kesempatan untuk mengembangkan *human capital* karena banyak warganya terjebak dalam pekerjaan rendah keterampilan di luar negeri tanpa kesempatan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi.

Keberadaan pekerja ilegal juga mengganggu strategi pembangunan nasional yang menargetkan peningkatan kualitas tenaga kerja. Alih-alih berkontribusi dalam pembangunan sektor industri domestik banyak tenaga kerja justru terjebak dalam rantai eksploitasi di negara lain. Hal ini memperkuat ketergantungan ekonomi terhadap remitansi migran yang ironisnya sebagian besar diperoleh melalui jalur tidak resmi. Isu perdagangan manusia juga dapat menggerogoti stabilitas politik suatu negara. Pemerintah yang dianggap gagal melindungi warganya akan kehilangan kepercayaan publik. Di Indonesia kasus pekerja migran yang menjadi korban eksploitasi sering kali menimbulkan kritik keras terhadap pemerintah baik dari masyarakat sipil maupun parlemen. Situasi ini memperlihatkan bahwa perdagangan manusia bukan hanya masalah hukum dan sosial, melainkan juga dapat menjadi isu politik yang memengaruhi legitimasi pemerintahan [19]. Negara tujuan migran juga menghadapi tekanan politik ketika kasus perdagangan manusia terungkap. Pemerintah di negara tersebut bisa dituduh lalai dalam mengawasi keberadaan tenaga kerja asing, atau bahkan terlibat secara pasif dalam praktik eksploitasi. Hal ini dapat memicu ketegangan diplomatik antara negara asal dan negara tujuan yang pada gilirannya berdampak pada hubungan bilateral. Misalnya kasus PMI di Kamboja yang dipaksa bekerja di perusahaan penipuan daring tidak hanya menjadi isu kemanusiaan tetapi juga menimbulkan perbincangan politik antara Jakarta dan Phnom Penh. Perdagangan manusia merupakan tindak pidana lintas negara yang membutuhkan koordinasi hukum antarnegara. Sistem hukum nasional sering kali tidak mampu menjangkau pelaku utama yang berada di luar yurisdiksi. Banyak pelaku yang lolos dari jeratan hukum karena beroperasi di negara lain atau memanfaatkan celah hukum. Akibatnya korban sulit mendapatkan keadilan sementara sindikat terus berkembang. Keterbatasan sistem hukum ini menunjukkan bahwa perdagangan manusia tidak bisa diatasi dengan pendekatan nasional semata, melainkan membutuhkan kerangka hukum internasional yang lebih kuat.

Perdagangan manusia juga membebani sistem peradilan domestik. Aparat penegak hukum harus mengalokasikan sumber daya besar untuk menyelidiki kasus-kasus yang kompleks sementara keterbatasan anggaran dan tenaga menjadi hambatan. Kondisi ini memperlihatkan pentingnya kerja sama lintas sektor termasuk dengan lembaga swadaya masyarakat dan organisasi internasional untuk memperkuat penegakan hukum. Dampak lain yang sangat signifikan adalah ancaman terhadap keamanan nasional dan regional. Perdagangan manusia sering kali berhubungan dengan jaringan kejahatan terorganisir internasional yang juga bergerak di bidang lain seperti penyelundupan narkoba, perdagangan senjata dan pencucian uang [20]. Keberadaan sindikat perdagangan manusia

dapat memperbesar ancaman kriminal lintas batas yang merusak stabilitas kawasan. Dari perspektif keamanan non-tradisional, perdagangan manusia merupakan ancaman serius yang sama bahayanya dengan konflik bersenjata karena melemahkan struktur sosial dan menimbulkan instabilitas. Di kawasan Asia Tenggara, perdagangan manusia bahkan menjadi isu strategis yang dibahas dalam forum-forum regional seperti *ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime* (AMMTC). Kerja sama regional ini penting mengingat perdagangan manusia tidak mengenal batas negara dan membutuhkan koordinasi lintas batas [21]. Kegagalan satu negara dalam menanganinya dapat berdampak pada negara lain karena sindikat akan mencari jalur baru yang lebih longgar. Selain trauma fisik dan psikis yang dialami korban secara langsung, dampak psikologis jangka panjang juga harus mendapat perhatian. Banyak korban yang kembali ke tanah air mengalami stigma sosial. Mereka dipandang sebagai individu yang gagal atau bahkan menyandang cap negatif karena pernah bekerja di sektor ilegal. Hal ini memperburuk kondisi mental korban yang sebelumnya sudah mengalami trauma. Dalam banyak kasus, korban juga kesulitan untuk kembali beradaptasi dengan kehidupan normal sehingga memerlukan program rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang komprehensif.

Dari perspektif psikologi, kondisi ini dapat dijelaskan melalui teori trauma kompleks dimana individu yang mengalami kekerasan berulang dalam jangka panjang akan mengalami gangguan identitas, rasa percaya diri yang rendah dan kesulitan membangun hubungan sosial yang sehat [22]. Dampak ini sering kali lebih menghancurkan dibandingkan luka fisik karena memengaruhi kualitas hidup korban dalam jangka panjang. Perdagangan manusia juga menimbulkan dampak pada hubungan internasional antarnegara. Negara yang dianggap sebagai pusat perdagangan manusia dapat kehilangan reputasi di mata dunia. Hal ini dapat memengaruhi investasi asing, kerja sama bilateral hingga posisi diplomatik dalam forum internasional. Indonesia, misalnya, pernah mendapatkan kritik keras dari laporan *Trafficking in Persons* (TIP) yang dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Peringkat Indonesia dalam laporan tersebut menjadi indikator penting yang dapat memengaruhi citra internasional. Apabila peringkat memburuk, negara bisa menghadapi sanksi atau pembatasan kerja sama internasional. Negara yang mampu menunjukkan kemajuan signifikan dalam pemberantasan perdagangan manusia akan memperoleh kepercayaan internasional dan meningkatkan citra diplomatiknya. Hal ini memperlihatkan bahwa isu perdagangan manusia tidak hanya berdampak domestik tetapi juga memengaruhi posisi strategis negara di panggung global. Dari perspektif makroekonomi, perdagangan manusia juga memengaruhi sistem ekonomi global. Tenaga kerja ilegal yang dieksploitasi menciptakan pasar tenaga kerja gelap yang tidak terkontrol. Pasar ini merugikan perusahaan legal karena menimbulkan persaingan tidak sehat. Perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja ilegal dapat menekan biaya produksi secara drastis sementara perusahaan yang mematuhi aturan harus menanggung biaya lebih besar. Hal ini menciptakan distorsi dalam pasar global dan memperlebar kesenjangan antara sektor formal dan informal. Perdagangan manusia juga berkaitan dengan aliran keuangan gelap (*illicit financial flows*). Sindikat perdagangan manusia menghasilkan keuntungan besar yang kemudian dicuci melalui sistem keuangan global. Hal ini merusak stabilitas keuangan internasional dan memperkuat jaringan kriminal lintas negara.

Upaya Pencegahan dan Penanganan Kasus Perdagangan Manusia

Pencegahan dan penanganan perdagangan manusia memerlukan pendekatan yang komprehensif, melibatkan berbagai elemen mulai dari pemerintah, organisasi internasional, hingga masyarakat sipil. Pemerintah dapat meningkatkan kesadaran dan memberi edukasi sebagai bentuk pencegahan. Kampanye kesadaran publik sangat penting untuk mencegah perdagangan manusia. Banyak korban direkrut melalui penipuan, oleh karena itu, edukasi tentang modus operandi perdagangan manusia dapat membantu masyarakat menghindari jebakan ini [3]. Pemerintah bisa melakukan upaya pencegahan dengan memberdayakan ekonomi dimana kemiskinan dan kurangnya lapangan kerja merupakan faktor utama yang mendorong individu untuk menjadi korban perdagangan manusia. Hal ini membuat program pemberdayaan ekonomi seperti pelatihan keterampilan dan pemberian modal usaha menjadi strategi efektif untuk mencegah perdagangan manusia [2]. Pemerintah juga perlu memperkuat kerangka hukum dan penegakan hukum. Indonesia telah meratifikasi Palermo Protocol dan mengadopsi berbagai kebijakan untuk memberantas perdagangan manusia. tapi, implementasi hukum harus terus diperkuat termasuk dengan meningkatkan koordinasi antara aparat penegak hukum dan memperketat pengawasan terhadap agen tenaga kerja ilegal [5]. Sebagai upaya penanganan atas kasus yang sudah terjadi, pemerintah bisa memberi perlindungan dan rehabilitasi terhadap korban. Pemerintah dan organisasi internasional harus menyediakan layanan bagi korban perdagangan manusia termasuk tempat perlindungan, layanan kesehatan, bantuan hukum dan dukungan psikososial untuk membantu korban pulih dari trauma.

Upaya pencegahan juga perlu didukung oleh sistem deteksi dini (early warning system) yang mampu mengidentifikasi potensi perekrutan ilegal sejak tahap awal. Sistem ini dapat dikembangkan melalui penguatan fungsi intelijen dan pemantauan alur mobilitas pekerja migran, terutama di daerah-daerah yang dikenal sebagai kantong pengirim tenaga kerja. Pemetaan jaringan perekrut, jalur pengiriman dan metode yang digunakan dalam perekrutan perlu dilakukan secara terstruktur agar intervensi dapat dilakukan sebelum korban diberangkatkan ke luar negeri. Pendekatan ini menekankan bahwa pencegahan yang efektif harus dilakukan pada fase pra-keberangkatan, bukan hanya ketika korban telah tereksplotasi di negara tujuan. Integrasi sistem informasi dan basis data lintas lembaga merupakan langkah penting dalam mencegah perdagangan manusia. BP2MI, Kementerian Luar Negeri, Imigrasi dan kepolisian perlu memiliki sistem informasi yang saling terhubung untuk memantau pola keberangkatan yang mencurigakan. Pengawasan digital juga harus diperkuat mengingat banyak perekrutan dilakukan melalui media sosial, aplikasi pesan instan dan *platform* lowongan kerja. Dengan memanfaatkan teknologi seperti pelacakan iklan *daring* dan pelaporan berbasis aplikasi, pemerintah dapat mendeteksi dan menindak perekrut sebelum korban terjatuh lebih jauh.

Pemerintah perlu bekerja sama dengan negara lain dalam bentuk kerjasama internasional, hal ini karena perdagangan manusia adalah kejahatan lintas negara, sehingga penanganannya memerlukan kerja sama internasional. ASEAN melalui *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons (ACTIP)* telah berupaya memperkuat koordinasi antarnegara dalam menangani kasus perdagangan manusia di kawasan Asia Tenggara [2]. Tidak hanya pemerintah, masyarakat juga bisa mengambil peran kuat sebagai pengawas dalam mencegah perdagangan manusia dengan melaporkan aktivitas mencurigakan kepada pihak berwenang. Selain itu organisasi non-pemerintah (NGO) sangat memiliki peran penting dalam mendukung korban dan meningkatkan kesadaran publik. Diplomasi

perlindungan WNI juga perlu diperkuat agar proses penyelamatan dan pemulihan korban dapat berjalan lebih cepat. KBRI dan KJRI perlu dilengkapi dengan sumber daya, protokol evakuasi dan mekanisme koordinasi yang jelas untuk menangani pengaduan terkait eksploitasi pekerja migran. Kerja sama bilateral dengan negara tujuan perlu mencakup mekanisme pemantauan kondisi pekerja, operasi gabungan penindakan sindikat, serta prosedur repatriasi yang tidak berbelit-belit. Upaya ini memastikan bahwa korban tidak dibiarkan terlalu lama dalam situasi eksploitasi sebelum dapat diselamatkan.

Upaya pencegahan dan penanganan perdagangan manusia memerlukan strategi yang tidak hanya berfokus pada aspek represif, tetapi juga melibatkan pendekatan preventif, kuratif dan rehabilitatif. Dalam literatur kebijakan publik, masalah kompleks seperti perdagangan manusia sering disebut sebagai *wicked problem* yakni persoalan yang tidak dapat diselesaikan dengan satu solusi tunggal melainkan membutuhkan kolaborasi lintas sektor dan pendekatan multidimensional. Dengan memahami bahwa perdagangan manusia merupakan fenomena sosial, ekonomi, hukum dan politik yang saling terkait maka strategi pencegahan harus disusun secara berlapis dan berkesinambungan [23]. Salah satu upaya yang sering terabaikan adalah penguatan literasi sosial di masyarakat. Pendidikan formal di sekolah maupun nonformal di komunitas dapat menjadi sarana efektif untuk menanamkan pemahaman mengenai bahaya perdagangan manusia. Kurikulum sekolah perlu memasukkan materi tentang migrasi aman, hak-hak tenaga kerja dan modus-modus perekrutan ilegal. Dengan demikian generasi muda dapat tumbuh dengan kesadaran kritis yang meminimalisasi kerentanan terhadap eksploitasi. Di luar jalur pendidikan formal, program literasi komunitas juga memiliki peran vital. Misalnya penyuluhan di desa-desa pengirim tenaga kerja dapat dilakukan dengan melibatkan tokoh agama, pemimpin adat atau kelompok perempuan. Strategi ini sesuai dengan teori *social learning* yang menekankan bahwa individu belajar dari lingkungan sosialnya. Apabila lingkungan membangun kesadaran kolektif terhadap bahaya perdagangan manusia maka risiko perekrutan ilegal akan semakin kecil. Pencegahan juga harus menyasar akar masalah yakni kemiskinan dan minimnya lapangan kerja. Program pemberdayaan ekonomi perlu dirancang bukan hanya sebatas pelatihan keterampilan dasar tetapi juga mencakup akses terhadap modal, pasar dan pendampingan usaha. Pemerintah dapat bekerja sama dengan sektor swasta untuk menciptakan model *social entrepreneurship* yang mampu memberikan alternatif penghasilan bagi masyarakat rentan.

Sebagai contoh desa-desa pengirim migran dapat dikembangkan menjadi desa inklusif ekonomi dengan program unggulan seperti usaha mikro berbasis komunitas, pertanian berkelanjutan, atau industri kreatif lokal. Dengan adanya sumber penghasilan di dalam negeri, masyarakat tidak lagi terpaksa mengambil risiko berangkat ke luar negeri melalui jalur ilegal. Teori *economic opportunity structure* menjelaskan bahwa semakin banyak peluang legal yang tersedia semakin kecil kemungkinan individu terjerumus dalam jalur ilegal. Indonesia telah memiliki regulasi yang relatif lengkap terkait perdagangan manusia, termasuk Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Tantangan utama terletak pada implementasi. Penegakan hukum harus diperkuat dengan memperluas kapasitas aparat meningkatkan koordinasi antarinstansi, dan mengurangi praktik korupsi yang sering menjadi celah bagi sindikat [24]. Kerangka hukum juga perlu menyesuaikan diri dengan perkembangan kejahatan modern. Misalnya perdagangan manusia yang difasilitasi melalui internet (*cyber trafficking*) membutuhkan aturan hukum baru yang mengatur pemantauan iklan daring, pengawasan platform digital dan penegakan hukum lintas yurisdiksi. Kejahatan transnasional yang

berbasis teknologi ini memerlukan *cyber law* yang lebih progresif agar aparat tidak selalu tertinggal dibanding pelaku kejahatan. Karena sifatnya lintas negara, penanganan perdagangan manusia memerlukan diplomasi aktif. Indonesia perlu memperluas kerja sama bilateral dengan negara tujuan migran, misalnya melalui perjanjian perlindungan tenaga kerja, mekanisme repatriasi cepat dan sistem pengawasan bersama terhadap agen perekrut. Pada level regional ASEAN dapat menjadi platform utama dalam membangun standar bersama.

Kerja sama internasional juga perlu melibatkan lembaga multilateral seperti *International Organization for Migration* (IOM), *International Labour Organization* (ILO) dan *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC). Lembaga-lembaga ini tidak hanya membantu dari sisi teknis, tetapi juga memberikan legitimasi internasional terhadap kebijakan yang diambil. Kerja sama ini sejalan dengan teori regime complex dimana isu global yang kompleks tidak dapat ditangani oleh satu institusi saja melainkan memerlukan kolaborasi antara berbagai rezim internasional [25]. Teknologi dapat dimanfaatkan tidak hanya oleh sindikat tetapi juga oleh pemerintah dan masyarakat untuk pencegahan. Misalnya penggunaan aplikasi digital yang memungkinkan calon pekerja memverifikasi legalitas agen tenaga kerja, mengecek keabsahan kontrak atau melaporkan indikasi perekrutan ilegal secara cepat. *Big data* dan *artificial intelligence* dapat digunakan untuk mendeteksi pola iklan online yang berpotensi terkait perdagangan manusia. Dengan algoritma tertentu, pemerintah dapat memblokir iklan mencurigakan di media sosial sebelum menjangkau masyarakat luas. Praktik ini sudah diterapkan di beberapa negara maju dan terbukti efektif dalam menekan jumlah perekrutan daring.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini ialah bahwa perdagangan manusia dengan modus pekerjaan ilegal merupakan masalah serius yang banyak menjerat Pekerja Migran Indonesia (PMI) khususnya di Kamboja. Faktor utama yang menyebabkan PMITenaga menjadi korban meliputi kemiskinan, kurangnya lapangan kerja, rendahnya tingkat pendidikan dan minimnya informasi mengenai prosedur migrasi yang aman. Sindikat perdagangan manusia menggunakan berbagai modus operandi seperti perekrutan oleh agen tidak resmi, pemalsuan dokumen, penyitaan identitas dan ancaman kekerasan untuk mengeksploitasi korban. Dampak perdagangan manusia sangat luas baik bagi individu maupun negara asal. Para korban mengalami trauma fisik dan mental, kehilangan hak asasi manusia dan eksploitasi ekonomi. Bagi negara, perdagangan manusia dapat menyebabkan kerugian ekonomi, merusak reputasi internasional dan meningkatkan ancaman keamanan nasional. Agar bisa mencegah dan menangani perdagangan manusia, diperlukan upaya komprehensif yang melibatkan berbagai pihak. Langkah-langkah pencegahan meliputi edukasi masyarakat, pemberdayaan ekonomi, penguatan regulasi dan penegakan hukum yang lebih ketat terhadap agen tenaga kerja ilegal. Perlindungan dan rehabilitasi bagi korban harus menjadi prioritas, dengan menyediakan layanan kesehatan, bantuan hukum dan dukungan psikososial. Kerja sama internasional juga menjadi kunci dalam menangani kasus ini terutama melalui perjanjian bilateral dan multilateral. Melalui sinergi yang kuat antara pemerintah, organisasi internasional dan masyarakat diharapkan perdagangan manusia dapat ditekan dan kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia lebih terjamin

DAFTAR REFERENSI

1. Al-Hammad AI. Analysis of Indonesian and Thai governments policies in handling human trafficking cases (2021-2023). JSHP: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan. 2025;9(1):66–83.
2. Oktavian A, Yusro MR, Wibisono TY, Alifia NA, Pertiwi AP. ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC) cooperation in handling transnational crime issues: Case study of human trafficking in Southeast Asia. Journal of Law, Social Science and Humanities. 2024;2(1):38–52.
3. Pratiwi HW, Sukandar R. Indonesia's strategy in ASEAN in handling the issues of human trafficking in Cambodia. Jurnal Mantik. 2024;8(1):311–20.
4. Arini SC. DetikFinance. 2025. 1.235 TKI korban TPPO berhasil dipulangkan, paling banyak dari Myanmar. Available from: <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7889876/1-235-tki-korban-tpo-berhasil-dipulangkan-paling-banyak-dari-myanmar>
5. Prastyo AB, Saragih HM. Indonesian cooperation and ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights in overcoming human trafficking in Indonesia 2018–2020. Journal of Social Political Sciences. 2022;3(4):413–28.
6. Riyanta S. Rekonsepsi definisi dan teori intelijen dalam keamanan nasional. Jurnal Keamanan Nasional. 2025;11(1):35–70.
7. Pahleviannur MR, de Grave A, Saputra DN, Mardianto D, Hafrida L, Bano VO, et al. Metodologi penelitian kualitatif. Pradina Pustaka; 2022.
8. Fiantika FR, Wasil M, Jumiyati SR, Honesti L, Wahyuni SR, Mouw E, et al. Metodologi penelitian kualitatif. PT. Global Eksekutif Teknologi; 2022.
9. Bariyah U. Tenaga kerja wanita (TKW) luar negeri dan dampaknya terhadap kondisi sosial ekonomi keluarga perspektif ekonomi Islam (Studi di Desa Gumelar Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas). Universitas Islam Negeri Prof. KH Saifuddin Zuhri Purwokerto; 2023.
10. Sampetoding CZ, Burhanuddin A. Penyelundupan dan human trafficking di perbatasan maritim Indonesia di wilayah Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan Utara. Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial. 2025;3(1).
11. Ismail I. Kebijakan dan implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan Kabupaten Karawang tahun 2021 (Studi kasus di Desa Kutaampel). Universitas Nasional; 2023.
12. Nabili MF. Modus operandi dan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang di Daerah Istimewa Yogyakarta. Universitas Islam Indonesia; 2025.
13. Setyawan AP, Larasati NU. Analisis teori aktivitas rutin terhadap kerentanan anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Deviance: Jurnal Kriminologi. 2021;5(2):136–47.

14. Lubis A, Lestari DP, Sari WE. Evaluasi kolaborasi antarnegara dan kebijakan kriminal dalam penindakan perdagangan orang sebagai kejahatan terorganisir lintas negara. *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*. 2025;2(2):1067–74.
15. Lase SP, Rahardiansyah T, Notoprayitno. Analisis hukum kasus perdagangan orang dan eksploitasi ekonomi di Indonesia. *Locus Journal of Academic Literature Review*. 2025;4(3):114–25.
16. Abuthan JK, Bawole HY, Lengkong NL. Penegakan hukum kejahatan online scamming terhadap human trafficking berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Lex Administratum*. 2025;13(1).
17. Isnawan F. Pencegahan tindak pidana kejahatan jalanan klitih melalui hukum pidana dan teori kontrol sosial. *Krtha Bhayangkara*. 2023;17(2):349–78.
18. Hamana AD, Eskandar E, Suka RH. Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang melalui media sosial: Kasus eksploitasi WNI ke Kamboja. *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*. 2023;3(1):75–80.
19. Sukma NF, Rizky SRA, Shahida FPA, Saputri M, Pradana GF. Patologi sosial dalam kasus human trafficking di Kamboja berdasarkan tinjauan UU No. 21 Tahun 2007 dalam perspektif sosiologis. *Suara Edukasi Hukum*. 2025;1(1).
20. Rahayu FS, Januarsyah MPZ. Penanganan perdagangan manusia di Kamboja dalam perspektif hukum internasional. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*. 2025;2(8):12–8.
21. Badar MAA, Burhanuddin A. Peran ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime dalam penanggulangan perdagangan manusia di Indonesia. *Sosial Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial dan Politik*. 2024;1(2):22–34.
22. Nurfauziah S, Setyorini EH. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*. 2024;5(3):877–90.
23. Islam FD, Vergiawan G, Zaluchu FH. Upaya penanggulangan perdagangan orang di Indonesia: Tinjauan terhadap kebijakan dan kinerja pemerintah. *JlIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*. 2024;7(2):1961–71.
24. Pratikno MW. Analisis yuridis tindak pidana perdagangan manusia perlindungan terhadap korban serta upaya pencegahannya di Indonesia (berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*. 2024;10(22):937–50.
25. Feronica P. Peran United Nations Office on Drugs and Crime dalam menangani kasus kejahatan perdagangan manusia menurut hukum internasional. *Lex Privatum*. 2024;13(5).